

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA***Jln.Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru***IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 420 / 875 / 2012

- Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.
- b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Nama Lembaga : **PAUD KOLALINE**
Jenis Program : **KB DAN SPS**
Alamat : **Uraur**
Kecamatan : **Kairatu**
Pengelola : **Halija.R.G.P Muda,S.Sos**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (KB) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) sedemikian rupa sehingga dapat memnuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 20 Juli 2012

Jpt.

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat

Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM

NIP : 19580715 19301 2 001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon;
3. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Arsip;